



Untuk Kemandirian, Integritas, dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu

KODE ETIK & HUKUM PEMILU 2019



**DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILU DAN
OPTIMALISASI PENEGAKAN KODE
ETIK PENYELENGGARA PEMILU
BERDASARKAN HUKUM ADMINISTRASI
NEGARA**

Rikson H. Nababan

**TINDAK PIDANA PEMILU DAN
PELANGGARAN KODE ETIK
PENYELENGGARA PEMILU**

Ihat Subihat

**MODUS PELANGGARAN DI TPS
PILPRES 2014, LANGKAH PREVENTIF
PELANGGARAN PILPRES 2019**

Ferry Daud Liando

**TANTANGAN INTEGRITAS HARI
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA PEMILU TAHUN 2019**

Nur Hidayat Sardini

**MENJADI PENGAWAS PEMILU
BERINTEGRITAS DAN PROFESIONAL;
PANDANGAN FILSAFAT
EKSISTENSIALISME**

Daniel Zuchron

**PETA POLITIK PEMILU 2019:
DEMORALISASI PENYEBARAN ISU SARA
DAN DISINFORMASI DALAM KAMPANYE**

Dedi Kurnia Syah Putra

**ETIKA PEMILU UNTUK PENGUATAN
DEMOKRASI**

Osbin Samosir



SUSUNAN REDAKSI

Pimpinan Umum
Harjono

Dewan Redaksi
Alfitri Salamm
Muhammad
Teguh Prasetyo
Ida Budhiati
Hasyim Asy'ari
Fritz Edward Siregar

Mitra Bestari
Sri Budi Eko Wardani
J. Haryatmoko
Alfan Alfian
H. Moch. Nurhasim

Penanggung Jawab
Gunawan Suswantoro

Pimpinan Redaksi
Bernad Dermawan Sutrisno

Redaktur Pelaksana
Mohammad Saihu

Redaktur
Firdaus
Ferry Fathurrochman
Syopiansyah Jaya Putra
Rahman Yasir

Management Redaksi
Yusuf
Dini Yamashita
Osbin Samosir

Data dan Naskah
Diah Widyawati
Umi Nazifah
R. Mohang Silalahi
Titis Adityo Nugroho
Arif Ma'ruf
Ferry YM
Anif Budiman

Dokumentasi dan Arsip
Irmawanti
Teten Jamaludin
Prasetya Agung Nugroho
Sandhi Setiawan
Columbus F. Manurung

Penerjemah
Arwani

Sirkulasi
Anwar Fauzi

Tata Letak/Layout & Sampul:
Daseh "Seternelta" Hidayat

Redaksi mengundang para akademisi, penyelenggara pemilu, pengamat/penggiat pemilu atau aktivis pro demokrasi, dan mereka yang berminat untuk berpartisipasi dengan mengirimkan karya tulis, hasil penelitian, disertasi, tesis, skripsi.

Naskah ditulis sesuai ketentuan pedoman penulisan, dan dikirim melalui email dengan menyertakan foto diri ke alamat Redaksi.

DAFTAR ISI

EDITORIAL _____ 2

TULISAN UTAMA (MAIN ARTICLES)

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DAN OPTIMALISASI PENERAPAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU BERDASARKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA _____ 10
Riksan H. Nababan

TINDAK PIDANA PEMILU DAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU _____ 22
Ihat Subihat

MODUS PELANGGARAN DI TPS PILPRES 2014, LANGKAH PREVENTIF PELANGGARAN PILPRES 2019 _____ 34
Ferry Daud Liando

TANTANGAN INTEGRITAS HARI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU TAHUN 2019 _____ 42
Nur Hidayat Sardini

MENJADI PENGAWAS PEMILU BERINTEGRITAS DAN PROFESIONAL; PANDANGAN FILSAFAT EKSTENSIALISME _____ 54
Daniel Zuchron

PETA POLITIK PEMILU 2019: DEMORALISASI PENYEBARAN ISU SARA DAN DISINFORMASI DALAM KAMPANYE _____ 64
Dedi Kurnia Syah Putra

TULISAN UMUM (GERERAL ARTICLES)

ETIKA PEMILU UNTUK PENGUATAN DEMOKRASI _____ 76
Osbin Samosir

MIMBAR

Potret Perkara Kode Etik Tahapan Pemilu Nasional 2019 _____ 91
Anif Budiman

KULIAH ETIKA _____ 97

Harjono,
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Kode Etik dan Morality of Power

PUBLIKASI

- RESENSI : **1Eksistensi DKPP dalam Mewujudkan Penyelenggara Pemilu Bermartabat** _____ 100
- BIODATA PENULIS _____ 104
- INDEKS _____ 106
- PEDOMAN PENULISAN _____ 107
- CALL FOR PAPERS _____ 108

Opini yang dimuat dalam Jurnal "Etika & Pemilu"
tidak mewakili pendapat resmi DKPP

ETIKA PEMILU UNTUK PENGUATAN DEMOKRASI

ELECTION ETHICS FOR STRENGTHENING DEMOCRACY

(Submitted: September 2018; Accepted: Oktober 2018;
Reviewed and Focus Group Discussion: November 2018; Published: Desember 2018)

Osbin Samosir

Lulusan Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia – Depok,
Pengajar Ilmu Politik FISIPOL UKI Jakarta

ABSTRAK/ABSTRACT

Demokrasi telah menjadi pilihan seluruh bangsa beradab di seluruh dunia. Dari seluruh sistem bernegara, demokrasi telah menjadi pilihan bagi bangsa-bangsa beradab setidaknya karena dua prinsip mendasar, yakni: *pertama*, menghargai keberadaan substansial sebagai manusia yang disebut hak asasi manusia yakni hak yang dibawa karena pengakuan keberadaannya sebagai manusia. *Kedua*, demokrasi menaruh hormat pada perbedaan baik suku, ras, agama, strata social, pendidikan, maupun jenis kelamin. Dua prinsip itu saling melengkapi. Secara politik, prinsip dasar demokrasi adalah memberikan hak politik kepada rakyat untuk campur tangan dalam urusan bernegara dan salah satu wujudnya lewat pemilihan umum. Dalam konteks modern, proses demokratisasi menerus mendapatkan polesan untuk terus menerus membumikan prinsip-prinsip pokok demokrasi dalam praktek teknis bernegara yang salah satu diantaranya lewat pemilihan umum. Pemilihan umum, selain terus menerus memperbaiki prosedural teknisnya yang semakin membaik, substansi dasar dari demokrasi yakni hak rakyat sepenuhnya untuk menentukan pilihannya dengan segala martabatnya harus juga terus menerus mendapat perbaikan. Tanggungjawab itu ada di semua pihak. Penyelenggara pemilu bertugas memastikan proses dan substansi demokrasi tersebut terwujud dalam pemilihan umum. Penyelenggaraan Pemilu pada 2015, 2017, dan 2018 menunjukkan bahwa proses penyelenggaraan pemilu masih merupakan pekerjaan rumah yang harus terus menerus ditingkatkan.

Democracy has become the choice of all civilized nations throughout the world. From all state systems, democracy has become a choice for civilized nations at least because of two fundamental principles, namely: first, respecting a substantial existence as a human being called human rights, namely the rights that are brought about because of their existence as human beings. Second, democracy respects differences in ethnicity, race, religion, social strata, education, and gender. The two principles complement each other. Politically, the basic principle of democracy is to give political rights to the people to intervene in state affairs and one of its forms through general elections. In the modern context, the democratization process continues to get the polish to continuously ground the basic principles of democracy in the technical practices of the state, one of which is through general elections. General elections, in addition to continuously improving the technical procedures that are getting better, the basic substance of democracy, namely the people's right to determine their choices with all their dignity, must also be continually improved. The responsibility exists on all sides. Election organizers are tasked with ensuring that the processes and substance of democracy are realized in general elections. The implementation of the 2015, 2017 and 2018 General Elections shows that the process of implementing elections is still a homework that must continue to be improved.

Kata Kunci: Etika, Pemilu, Demokrasi

Keyword: Ethic, Election, Democracy

1

I. PENDAHULUAN

Tanggungjawab menegakkan demokrasi baik upaya mendekatkan jarak antara prinsip-prinsip pokok demokrasi terhadap praktek politik bernegara secara riil maupun penguatan proses berdemokrasi yakni memastikan proses teknis berjalan sesuai aturan merupakan tanggungjawab semua pihak, termasuk di antaranya penyelenggara pemilu. Salah satu dari upaya panjang untuk mewujudkan bagaimana cita-cita atau prinsip-prinsip pokok demokrasi diupayakan semakin dan proses pemilu yang semakin bermartabat yang menempatkan harkat kemanusiaan universal secara setara adalah lewat penegakan etika pemilu.

Prinsip-prinsip pokok demokrasi secara keseluruhan bisa digambarkan memuat satu tujuan yakni bagaimana memberi kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat yang paling mendasar dalam urusan bernegara, yang salah satu diantaranya lewat pemilihan umum. Pemilu menyangkut dua hal, yakni prosesnya yang memadai yakni sesuai dengan kaidah-kaidah yang dirumuskan dan prinsip demokrasi yang harus terwujud di dalamnya. Maka proses berpemilu sesungguhnya menjadi tanggungjawab besar bagi penyelenggara pemilu karena harus menjadi pihak yang berintegritas dan profesional mengurus para pihak yang bersaing (*compete*) memperebutkan kekuasaan.

Salah satu terobosan penting dalam demokrasi Indonesia pasca Reformasi 1998 adalah pemilihan langsung terhadap pemimpin eksekutifnya. Selama ini pemilihan eksekutif menjadi ranah anggota Legislatif yakni oleh DPR RI untuk Presiden dan Wakil Presiden, oleh DPRD Provinsi untuk Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Bupati/Walikota.¹ Pemilihan dengan system perwakilan tersebut dihapus tidak lama sesudah pemerintahan Orde Baru berakhir Mei 1998 oleh demonstrasi mahasiswa bersama elemen-elemen penegak demokrasi, digantikan dengan pemilihan langsung oleh rakyat terhadap Presiden dan Wakil Presiden sejak Pemilu 2004, dan pemilu langsung oleh rakyat juga untuk Kepala Daerah (Gubernur dan

Bupati/Walikota) sejak tahun 2005.

Lompatan format pemilihan dari perwakilan rakyat ke pemilihan langsung oleh rakyat tidak berhenti di situ. Pemilihan serentak pun dimulai dengan Pemilihan Kepala Daerah serentak sejak Tahun 2015 berturut turut kemudian Tahun 2017 dan Tahun 2018. Pemilihan umum secara serentak dengan 5 (lima) jenis pemilu sekaligus akan dilakukan untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang pada hari yang sama dengan pemilihan anggota Legislatif baik itu untuk memilih Anggota DPD RI maupun untuk memilih DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019. Pelaksanaan perdana keserentakan seluruh 7 (tujuh) jenis dan level pemilihan umum direncanakan akan dilakukan tahun 2024 yakni: memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, dan Gubernur bersama Bupati/Walikota. Maka dalam pemilu tahun 2024 akan ada 7 (tujuh) surat suara sesuai jenis pemilihan umumnya dalam satu hari yang sama secara serentak.

Namun seluruh format pemilihan umum tersebut bermuara pada dua pertanyaan mendasar: *pertama*, apakah format pemilu kita sudah menjawab tuntutan reformasi demokratis menempatkan kedaulatan rakyat di level tertinggi? *Kedua*, seberapa meyakinkankah profesionalisme, integritas, dan independensi penyelenggaraan pemilu berjalan di lorong penegakan kedaulatan rakyat? Tulisan ini bergerak dalam dua pertanyaan tersebut menyoroti pelaksanaan PemiluKada secara serentak 2015, 2017, dan 2018. Proses, tahapan, dan susbtansi ketiga pemilu tersebut secara signifikan tidak berbeda dengan semua jenis pemilu lain baik Pemilu Presiden maupun Pemilu Legislatif.

Upaya mewujudkan cita-cita tegaknya nilai-nilai etik penyelenggaraan pemilu secara kasat mata salah satu diantaranya bisa dilihat dari seberapa besar atau seberapa banyak perkara dan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang tak tertangani oleh lembaga lain tetapi berdampak signifikan bagi upaya perwujudan demokrasi. Perbaikan terus menerus kinerja penyelenggara pemilu baik Komisi Pemilihan Umum serta seluruh jajarannya maupun Badan Pengawas Pemilu serta

¹ Pemerintahan eksekutif adalah presiden dan wakil presiden serta menteri-menteri, sementara kepala daerah yakni Gubernur dan Bupati/walikota serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dipahami sebagai bahagian dari pemerintahan daerah. Hanya untuk mempermudah pemahaman, tulisan ini melihat Pemerintah Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota seperti halnya eksekutif dan legislative di tingkat pusat.

seluruh jajarannya masih menjadi pekerjaan rumah sangat serius untuk mewujudkan demokrasi yang semakin bermartabat. Maka sangat penting penegakan etika penyelenggara pemilihan umum yang secara kelembagaan sudah ada setidaknya sejak tahun 2008.

II. MEMAHAMI DEMOKRASI

2.1 Sekilas Sejarah Demokrasi

Sejarah demokrasi memiliki cerita yang sangat panjang. Kisah perdananya dimulai di Yunani kuno dalam bentuk beberapa negara kota (*polis-polis*), yang kemudian redup oleh kekalahan demokrasi dan dunia masuk ke dalam masa-masa kegelapan peradaban (*the dark ages*) selama berpuluh-puluh abad. Keggelapan peradaban dunia diisi oleh kekuasaan otoritarian terutama ketika bergabungnya dua kekuasaan dalam satu tongkat yakni kekuasaan duniawi yang profan berciri kodrati (*imanen*) bersama kekuasaan agamawi teologis berciri adikodrati (*transenden*) yang disalahgunakan menjadi pemerasan.

Literature demokrasi dan politik menjelaskan bagaimana demokrasi di Yunani dipahami sangat sederhana karena jumlah penduduk negara kota yang sangat terbatas. Makna warga negara di zaman Yunani kuno tidak seperti makna warga negara sebagaimana kita pahami sekarang. Di era modern, warga negara dipahami sebagai semua manusia yang memiliki hak hidup yang sama kualitas dan sederajat dengan hak hidup semua manusia lain untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan mendasarnya dan posisinya sederajat di depan hukum dengan seluruh umat manusia lain (*equal before the law*). Aspek setara sebagai sesama manusia dan menerima perbedaan menjadi ukuran mendasar demokrasi dalam era modern. Sementara dalam era masa Yunani Kuno, yang disebut warga negara yang bisa berpartisipasi memberi hak politik hanya laki-laki yang berusia dewasa dan penduduk asli setempat, sehingga para perantau, kalangan perempuan, anak-anak laki-laki, dan laki-laki yang sudah tua renta tidak termasuk warga negara yang memiliki hak politik.

Dalam pertemuan yang dihadiri antara lima ratus hingga seribu orang di *amphitheatrum*, setiap

orang diberi kesempatan berpendapat dan bebas berpendapat. Hasil rembukan seluruh peserta termasuk para rakyat jelata yang tidak berpendidikan dalam jumlah sangat besar itu menjadi keputusan bersama yang harus dilaksanakan bersama dan menjadi tanggungjawab bersama juga.² Keruntuhan polis di Yunani ditimbulkan oleh kelambanan pengambilan keputusan tersebut ketika ada serangan dari Macedonia, Persia, dan lain-lain. Perang Peloponessos misalnya telah menghancurkan Athena sebagai negara utama Yunani. Pada tahun 338 SM tentara Yunani yang lemah dengan mudah dapat ditaklukkan oleh pasukan Macedonia.³

Keberanian Martin Luther mengkritik Gereja dengan 95 (Sembilan puluh lima) dalil tahun 1517 menjadi awal besar lahirnya revolusi perlawanan terhadap kekuasaan raja/kaisar yang berada satu pedang dengan Gereja. Martin Luther membuka perspektif bahwa Gereja dan Negara yang bersatu dalam situasi moral yang buruk saat itu di Abad Pertengahan (*Middle Age*) bisa dan boleh dilawan/dikritik untuk kemajuan peradaban. Pemikiran-pemikiran kenegaraan baru pun perlahan muncul seperti Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) yang kemudian disusul oleh filsuf-filsuf besar seperti Montesquieu (1689-1755), Jean Jacques Rousseau (1712-1778), Immanuel Kant (1724-1804) dan masih banyak filsuf lain yang pemikirannya sampai saat ini sangat relevan diperbincangkan.⁴

² Robert A. Dahl menjelaskan sangat panjang dan uraian sangat detail tentang perkembangan dan sejarah demokrasi mulai dari kelahirannya termasuk di Athena dan republika Italia dan perkembangannya kemudian. Detail data ini menjelaskan bagaimana demokrasi mengalami jatuh bangunnya. Lihat Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi: Menjalajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002, hal. 52. Lihat juga Firdus Syam, *Pemikiran Politik Barat*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007; Yaman, *Antara Al-Farabi dan Khomeni Filsafat Politik Islam*, Bandung: Mizan media Utama (MUIU), 2002.

³ Lihat https://id.wikibooks.org/wiki/Yunani_Kuno/Pemerintahan/ Sparta Selasa 16 Oktober pukul 11.07wib. Dikisahkan misalnya bahwa ketika Persia menyerang Yunani pada tahun 490 SM, Sparta menolak menyerah ataupun bersekutu dengan Persia. Namun mereka juga tidak mau mengirimkan pasukan ketika orang Athena menghadapi invasi Persia di Marathon, karena ketika itu Sparta sedang menyelenggarakan festival keagamaan. Oleh karena itu, ketika Persia kembali menyerang pada tahun 480 SM, Sparta ingin menunjukkan bahwa mereka lebih hebat dan orang Athena. Mereka mengirim beberapa ratus tentara untuk mempertahankan celah Thermopylae. Menghadapi pasukan Persia yang berjumlah jauh lebih banyak, pasukan Sparta berjuang mati-matian selama beberapa hari sebelum akhirnya dibantai oleh Persia.

⁴ Pemikiran para tokoh-tokoh besar tersebut yang masih sangat relevan untuk kita saat ini bisa dilacak dalam Franz Magnis Suseno, 13 *Model Pendekatan Etika: bunga rampai teks-teks dari Plato sampai dengan Nietzsche*. Yogyakarta: Kanisius, 2002. Khusus tentang pemikiran Immanuel Kant dengan sangat luas dibahas dalam jurnal yang secara khusus diterbitkan oleh STF Dirjarkara dalam peringatan 200 tahun Immanuel Kant. Lihat *Diskursus - Jurnal Filsafat dan Teologi STF Dirjarkara Vol 16 No 2 Tahun 2017*.